

BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DENMARK

Bab ini menjelaskan bagaimana kewajiban negara menurut *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* dan *General Recommendation No. 19* tentang Kekerasan Terhadap Perempuan serta bagaimana komitmen Denmark atas Konvensi ini. Bab ini juga akan memberikan informasi terkait seperti apa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark.

2.1 *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*

dan Kewajiban Negara Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam upaya melindungi perempuan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini baru mulai efektif dilaksanakan pada tanggal 3 September 1981 (Neubauer, 2011; UN Women, n.d.-c). Konvensi ini juga merupakan hasil kerja keras Komisi PBB tentang Status Perempuan pada 1946 untuk memantau situasi perempuan dan mempromosikan hak-hak perempuan. Tersusun atas 30 Pasal dan 6 Bagian, dengan dibentuknya konvensi ini diharapkan mampu mengatasi tindak diskriminasi terhadap perempuan (Neubauer, 2011). Upaya ini juga untuk mempromosikan hak asasi manusia sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan.

CEDAW sendiri merupakan hasil perjalanan panjang dalam memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan. Di mulai dari tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan hukum internasional pertama yang mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang (United Nations, 2003). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini mengecam tindak diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara, tanpa perbedaan apa pun, baik itu ras, agama maupun jenis kelamin (UN Women, n.d.-c). PBB juga menegaskan kepada para Negara Anggota dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* memiliki kewajiban untuk memastikan persamaan hak antara warga negaranya untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik (UN Women, n.d.-c). Dilanjutkan pada tahun 1967, diadopsinya *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women* (Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), yang menyampaikan keprihatinan atas masih besarnya diskriminasi yang dialami oleh perempuan (United Nations, 2003). Karena sifatnya yang tidak mengikat, dalam *World Conference of the United Nations International Women* (Konferensi Perempuan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1975, *Commission on the Status of Women* menyerukan pembentukan konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang efektif. Dengan dukungan dari Majelis Umum PBB, maka *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* (CEDAW) kemudian diadopsi sebagai suatu instrumen yang mengikat secara

hukum untuk menghapuskan diskriminasi pada perempuan dan anak perempuan pada tahun 1979 (United Nations, 2003)

Sebagai instrumen hukum yang mengikat, CEDAW membebankan kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Dengan menjadi bagian dari Konvensi ini, negara anggota berkewajiban untuk melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi:

“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women”

Pasal ini menegaskan kewajiban negara anggota untuk memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapuskan semua undang-undang diskriminatif dan mengadopsi undang-undang yang sesuai. Negara juga berkewajiban untuk membentuk pengadilan dan lembaga publik lain guna memastikan perlindungan efektif bagi perempuan

CEDAW sendiri memiliki tiga prinsip dasar kewajiban harus dilaksanakan oleh negara anggota dalam rangka mewujudkan tujuan Konvensi, yaitu kesetaraan, non-diskriminasi, dan *state obligations* (OHCHR & Inter-Parliamentary Union, 2016; UN Women, n.d.-c). Pertama, *the obligation to respect* (kesetaraan) dalam hukum dan kebijakan bermakna negara berkewajiban untuk menghormati hak dasar milik setiap individu. Negara juga harus memastikan tersedianya hukum atau undang-undang yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan (UN Women, n.d.-c). Kedua, *the obligation to protect* (non-diskriminasi) adalah negara berkewajiban untuk

melindungi, mencegah, dan menjaga setiap individu dengan memberlakukan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia tanpa keberpihakan. Ketiga, *the obligation to fulfil (state-obligations)* bermakna negara berkewajiban untuk mengambil tindakan nyata alam memastikan hak asasi manusia dapat diwujudkan. Salah satunya yaitu dengan menciptakan kondisi hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok untuk mewujudkan dan menikmati hak-hak mereka secara penuh (OHCHR & Inter-Parliamentary Union, 2016).

Dalam proses penegakan dan pelaksanaannya, Konvensi ini diawasi oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* yang tersusun atas 23 pakar hak perempuan dari seluruh dunia (United Nations, 2003) Sesuai dengan Protokol Opsional untuk Konvensi, Komite diberi mandat untuk (OHCHR, n.d.-a):

- 1) menerima laporan dari individu atau kelompok individu yang mengajukan klaim pelanggaran hak berdasarkan Konvensi kepada Komite;
- 2) memprakarsai penyelidikan ke dalam situasi bahaya atau pelanggaran sistematis terhadap hak-hak perempuan.

Komite juga merumuskan rekomendasi dan saran umum. Rekomendasi umum ditujukan negara-negara partisipan terkait permasalahan yang memerlukan perhatian lebih. Rekomendasi umum dibuat oleh Komite CEDAW tentang bagaimana isu-isu tertentu pada konvensi harus ditafsirkan, analisis peran CEDAW atas masalah yang ada, dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk diterapkan (UN Women, n.d.-b). Salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi sorotan

adalah isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian melatarbelakangi dibuatnya *General Recommendation* No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komite CEDAW membuat rekomendasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dalam *General Recommendation* No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1992 (UN Women, n.d.-b). Rekomendasi ini mempertegas peran negara atas penegakan hukum bagi pelaku kekerasan. Pada mulanya, Konvensi mengatur kekerasan yang dilakukan oleh otoritas publik/negara yang melanggar aturan yang terkandung di dalam Konvensi. Kemudian, Rekomendasi ini menekankan bahwa diskriminasi tidak terbatas pada tindakan otoritas publik/negara, organisasi atau perusahaan (*General Recommendation No. 19: Violence against Women, 1992*). Hal-hal yang direkomendasikan *General Recommendation* No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Negara harus mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk mengatasi segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik di level masyarakat maupun individu;
- 2) Negara harus memastikan tersedianya undang-undang tentang kekerasan dan pelecehan dalam keluarga, pemerkosaan, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya, memberikan perlindungan yang memadai bagi semua perempuan, dan menghormati integritas dan martabat mereka;

- 3) Negara harus menyediakan layanan perlindungan dan dukungan untuk para korban. Pelatihan bagi petugas pengadilan, penegak hukum dan pejabat publik lainnya untuk implementasi CEDAW yang efektif;
- 4) Negara perlu menyediakan data statistik dan penelitian tentang tingkat, penyebab dan dampak kekerasan;
- 5) Negara harus memastikan langkah hukum dan tindakan lain memberikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, seperti: hukum yang efektif, adanya sanksi pidana, rehabilitasi dan pemulihan, dan kompensasi untuk melindungi perempuan dari semua jenis-jenis kekerasan;
- 6) Negara menyelenggarakan upaya pencegahan, termasuk memberikan informasi kepada publik dan memberikan program-program pendidikan untuk mengubah sikap mengenai peran dan status pria dan wanita;
- 7) Negara menyelenggarakan upaya perlindungan, termasuk layanan konseling, rehabilitasi dan dukungan untuk wanita yang menjadi korban kekerasan atau yang berisiko mengalami kekerasan, serta perlindungan hukum;
- 8) Dalam laporan berkala, negara harus mengidentifikasi sifat, kebiasaan dan praktik yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, dan jenis-jenis kekerasan yang terjadi;
- 9) Negara harus melaporkan tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kekerasan, dan pengaruh dari tindakan itu;

- 10) Negara harus melaporkan semua bentuk kekerasan berbasis gender, dan bahwa laporan tersebut harus mencakup semua data setiap insiden kekerasan, dan dampak kekerasan tersebut terhadap perempuan yang menjadi korban;
- 11) Laporan yang diberikan harus mencakup informasi mengenai langkah-langkah hukum, pencegahan dan perlindungan yang telah diambil untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dan tentang efektivitas tindakan-tindakan tersebut.

Secara singkat rekomendasi ini menekankan kepada negara untuk menyelidiki dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang terjadi di level masyarakat maupun individu. Melalui rekomendasi ini, Komite juga meminta negara-negara partisipan untuk melampirkan laporan berkala tentang insiden kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang penyediaan layanan bagi para korban, dan upaya legislatif serta tindakan lain untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Komitmen Denmark di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

Kehadiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) memberikan pengaruh yang beragam bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Setelah melakukan penandatanganan pada 17 Juli 1980 dan melakukan ratifikasi pada 21 April 1983, Denmark menjadi negara yang secara hukum terikat dengan CEDAW (Danish Government, 2008). Banyak langkah-langkah yang telah dilakukan Denmark sebagai upaya mempertegas

komitmennya dalam Konvensi ini. Denmark telah berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum dan kebijakan negaranya yang tercantum dalam *Denmark Act on Gender Equality* pada tanggal 30 Mei 2000 (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2013). Hal ini dinyatakan dalam Bagian 1 dari *Denmark Act on Gender Equality* yang berbunyi:

“The purpose of this Act is to promote gender equality, including equal integration, equal influence and Gender Equality in all functions in society on the basis of women's and men's equal status. The purpose of the Act is also to counteract direct and indirect discrimination on the ground of gender and to counteract sexual harassment”¹

Tujuan Denmark dalam Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa Denmark ingin mempromosikan kesetaraan gender di semua level masyarakat. Fokus nasional dari upaya penyetaraan gender ini mencerminkan komitmen internasional Denmark sehubungan dengan ratifikasi Konvensi CEDAW (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2013). Denmark juga telah memberlakukan undang-undang lain dalam upaya penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1976, Denmark mulai mengadopsi undang-undang tentang *Equal Pay to Men and Women* yang terus dikondisikan untuk melindungi pembagian upah yang adil antara laki-laki dan perempuan (Danish Government, 2004). Sejak tahun 1978, Denmark juga mulai mengadopsi undang-undang tentang *Equal Treatment* untuk melindungi orang tua khususnya perempuan

¹ Informasi lebih lanjut, lihat *Denmark Act of 30 May 2000 on Gender Equality*

dari diskriminasi pekerjaan dengan alasan kehamilan, cuti hamil, cuti orang tua, cuti adopsi, pemecatan, dan juga perlindungan hak untuk kembali ke pekerjaan mereka (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2011).

Menurut Denmark, kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena baru. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dapat menghancurkan harga diri korban, menyebabkan luka fisik dan psikologis (Danish Government, 2002; Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Selain berdampak pada perempuan itu sendiri, kekerasan memiliki berbagai efek samping bagi keluarga yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Sehingga kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Dikutip dari Laporan Berkala Denmark ke-6 di bawah CEDAW (2004), kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari kurangnya kesetaraan gender, karena sebagian laki-laki memandang perempuan sebagai pihak inferior membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, aspek kunci dari kegiatan memerangi kekerasan terhadap perempuan adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender dan memecahkan kesunyian kekerasan laki-laki terhadap perempuan (Danish Government, 2004).

Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, tanggung jawab pelaksanaan kewajiban Konvensi ada pada pemerintah dengan partisipasi lembaga, organisasi, kelompok dan individu yang bergerak di bidang kesetaraan gender (Danish Government, 2008). Pada akhir tahun 1970-an, kelompok-kelompok perempuan mendirikan tempat perlindungan bagi perempuan yang mengalami

kekerasan. Organisasi feminis *The Joan Sisters* didirikan pada tahun 1975 dan telah berpartisipasi dalam menempatkan kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan dalam agenda politik (Clemensen & Nielsen, 2005). Pada saat yang sama, organisasi ini telah menawarkan konseling kepada perempuan korban kekerasan seksual. Organisasi ini melihat kekerasan laki-laki terhadap perempuan terutama terlihat melalui struktur kekuasaan masyarakat patriarki dengan peran seksual yang menindas perempuan, termasuk pembagian kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Danner sebagai organisasi masyarakat juga telah bekerja untuk memberikan perlindungan dan struktur pendukung bagi perempuan yang terkena dampak kekerasan sejak tahun 1980-an (Molter, 2020). Selama periode 1980-an dan 1990-an, tempat perlindungan perempuan diorganisir di bawah Organisasi Penampungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak-anak Nasional (LOKK) (Clemensen & Nielsen, 2005).

Negara Denmark baru mengeluarkan upaya khusus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2000-an melalui *National Action Plan*. Dalam menjalankan upaya ini, Denmark memberlakukan *inter-ministerial working group*. Kerjasama kementerian-kementerian ini dipimpin oleh *Department of Gender Equality (Ligestillingsafdelingen)* di bawah *Ministry of Foreign Affairs (Udenrigsministeriet)*, dan diikuti oleh *Ministry of Justice, the Ministry of Interior Affairs and Health, Ministry of Social Affairs* dan *Ministry of Integration* (Danish Government, 2002; Molter, 2020).

2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan konsekuensi fisik, seksual dan psikologis jangka pendek dan jangka yang diterima dapat mengakibatkan kematian. Bagi Denmark, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Kekerasan ini dapat menghancurkan harga diri korban, menyebabkan luka fisik dan psikologis yang bertahan bahkan setelah kekerasan berhenti (Danish Government, 2002; Helweg-Larsen & Kruse, 2004).

Danish National Health Interview Survey yang dilaksanakan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa diperkirakan 3,7% (sekitar 64.000) perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan diestimasikan 2,5% (sekitar 41.000) perempuan yang tinggal di Denmark mengalami kekerasan oleh pasangan (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Sementara menurut *The National Observatory on Violence Against Women* di bawah *Women's Council* di Denmark dalam setahun, 6.500 perempuan atau 0,3% perempuan dewasa (usia di atas 15 tahun) yang tinggal di Denmark diestimasikan melaporkan kepada polisi bahwa mereka telah menerima kekerasan fisik (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Terdapat 400 kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan yang dilaporkan serta 500 perempuan melaporkan kasus pemerkosaan ke pusat bantuan setiap tahun (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Sebesar 41,1% insiden yang dilaporkan terjadi di luar rumah dan 58,9% insiden yang dilaporkan terjadi di dalam rumah (Helweg-Larsen & Kruse, 2004).

Selanjutnya pada tahun 2005, *The National Observatory on Violence Against Women* kembali mengadakan survei. Diperkirakan 4% (sekitar 70.000) perempuan

dewasa mengalami kekerasan fisik, dan 32.000 diantaranya merupakan kasus berat (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Sejak tahun 2002 hingga 2006, data kepolisian mencatat terjadinya peningkatan insiden yang dilaporkan dari 4.985 menjadi 5.338 (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Dikutip dari *Amnesty International* (2008), *Committee of Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* menyayangkan tingginya perempuan imigran yang merupakan korban kekerasan terhadap perempuan. Perempuan imigran menjadi kelompok rentan dikarenakan status hubungan mereka dan pasangan. Syarat tujuh tahun untuk memperoleh izin tinggal permanen mengakibatkan perempuan-perempuan ini tidak dapat meninggalkan hubungan tersebut dan meminta bantuan (Amnesty International, 2008). Menurut data kepolisian, sebesar 25% laporan kekerasan oleh pasangan merupakan perempuan etnis minoritas (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008). Di tahun 2005, tercatat terdapat 1.811 perempuan yang berada di tempat perlindungan di mana 40-50% perempuan tersebut merupakan perempuan beretnis non-Denmark (Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008; Jensen, 2006). Jumlah ini meningkat dari semula yang hanya sebesar 35% perempuan pada tahun 2000 (Danish Government, 2002). Perempuan imigran di tempat penampungan didominasi oleh perempuan-perempuan yang berasal dari Turki, Irak, Greenland, Libanon, dan Iran.

Upaya lain dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebagai salah satu organisasi kerjasama negara-negara di Eropa berkomitmen untuk melindungi perempuan. Secara hukum, Uni Eropa tidak menandatangani *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*, namun negara-negara anggota dari Uni

Eropa merupakan negara peserta, sehingga Uni Eropa memiliki suatu kewajiban tersendiri untuk melaksanakan tujuan Konvensi ini. Namun, Uni Eropa sendiri belum memiliki definisi sendiri terkait apa itu kekerasan terhadap perempuan, dan juga tidak memberlakukan undang-undang khusus terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Uni Eropa kemudian mereferensi definisi yang dikembangkan oleh PBB dan Dewan Eropa² (European Agency for Fundamental Rights, 2014b). Dewan Eropa sendiri telah mengeluarkan Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Domestik atau *Istanbul Convention* yang dirumuskan pada tahun 2011. Dalam Konvensi ini, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan pada Pasal 3 ayat (a) dan (b), yaitu:

“(a) violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

*“(b) domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;*³

Dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengakibatkan kerugian fisik,

² Dewan Eropa atau *The Council of Europe* adalah organisasi hak asasi manusia di Benua Eropa, dengan anggota 47 negara, dan 27 di antaranya adalah anggota Uni Eropa.

³ Informasi lebih lengkap, lihat Konvensi Istanbul (2011)

seksual, psikologis dan/atau ekonomi. Tindakan tersebut bisa berwujud pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi perhatian Dewan Eropa adalah kekerasan domestik, di mana kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam keluarga atau antara pasangan. Denmark baru menandatangani *Istanbul Convention* pada tahun 2013, sebelum akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada 23 April 2014 (Molter, 2020).

Demi mewujudkan tujuan awal dari usaha ini yaitu untuk melindungi perempuan, maka survei pun dilakukan di seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait kondisi lapangan dari apa yang dialami perempuan. Survei ini melibatkan 42.000 perempuan di 28 negara anggota Uni Eropa per 2014, dengan rata-rata 15.000 responden di tiap negara dan calon responden dipilih secara acak (European Agency for Fundamental Rights, 2014a).

Usaha yang dimulai sejak 2012 ini akhirnya memperoleh hasil dengan dikeluarkannya Laporan *Violence Against Women: an EU-wide survey* pada tahun 2014. Laporan ini merupakan hasil survei komprehensif pertama kali yang dilakukan oleh Uni Eropa. Hasil dari survei ini merupakan gambaran dari pengalaman dan pendapat perempuan usia 18-74 tahun dan tinggal di Uni Eropa. Pemerintah Uni Eropa sendiri menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan ini diakibatkan dari masih rendahnya kekerasan yang dilaporkan. Hal ini berakibat pada banyaknya isu kekerasan terhadap perempuan yang belum secara khusus memperoleh perhatian. Uni Eropa sendiri belum meratifikasi Konvensi Istanbul.

Namun Uni Eropa telah memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Konvensi ini.

Dalam *Violence Against Women: an EU-wide survey* tahun 2014 melampirkan hasil bahwa Denmark merupakan negara dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di Eropa. Total perempuan Denmark yang berpartisipasi dalam survei ini adalah 1514 orang dengan berbagai latar belakang. Berikut adalah hasil survei dan peringkat Denmark dalam data prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 2.1 Prevalensi Kekerasan Yang Dialami Perempuan Denmark Sejak Usia 15 Tahun

Jenis Kekerasan	Pasangan (%)	Bukan Pasangan (%)	Pasangan dan/atau Bukan Pasangan (%)	Peringkat dari 28 negara
	Rata-rata di Uni Eropa (%)			
Kekerasan fisik dan/atau seksual	32/22	40/22	52/33	1
Pelecehan Seksual	-	-	80/55	2

Sumber: European Agency For Fundamental Rights, 2014

Merujuk data tabel 2.2, satu dari dua perempuan di Denmark telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sejak usia 15 tahun. Jenis kekerasan fisik yang dialami perempuan berupa tindakan mendorong, menampar, melempar benda keras, menarik rambut, memukul baik dengan tinju atau benda keras, menendang, membakar, mencekik, melukai/menusuk/menembak, atau memukulkan kepala ke suatu objek. Sementara jenis kekerasan seksual yang dialami berupa pemaksaan hubungan seksual, memaksakan segala bentuk aktivitas

seksual meskipun tidak diinginkan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak, serta tidak adanya *consent* (persetujuan) dalam segala bentuk aktivitas seksual akibat ketakutan yang timbul apabila menolak. .

Tindak pelecehan seksual yang diterima oleh korban berupa sentuhan, pelukan, maupun hal-hal seksual lain yang tidak diinginkan dan tidak wajar serta menatap atau melirik dengan tidak pantas. Sementara pelecehan verbal meliputi menerima komentar atau lelucon bersifat seksual yang menyinggung dan menerima komentar yang mengganggu tentang penampilan fisik. Pelecehan non-verbal juga diterima dalam bentuk diperlihatkan gambar/foto tidak senonoh secara paksa, seseorang secara sengaja memamerkan alat kelamin mereka, dan dipaksa menonton atau melihat materi pornografi.

Kasus yang terjadi di Denmark menunjukkan prevalensi kekerasan yang relatif tinggi. Namun, tidak semua kasus yang ada menjadi perhatian lembaga berwajib. Dari seluruh kasus yang ada, hanya 10% kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan 16% kekerasan fisik dan/atau seksual oleh bukan pasangan yang dilaporkan ke polisi (European Agency for Fundamental Rights, 2014b). Para responden di Denmark justru lebih cenderung untuk mengidentifikasi insiden sebagai kasus yang tidak mengakibatkan cedera serius. Sehingga alasan tidak adanya pelaporan berkisar mereka lebih suka menghadapi situasi itu sendiri atau dengan bantuan keluarga dan teman-teman, atau bahwa mereka tidak menganggap insiden itu pantas untuk menghubungi polisi. Sementara itu, 42% dari insiden kekerasan oleh pasangan mengakibatkan cedera serius (European Agency For Fundamental Rights, 2014). Menurut data LOKK, sangat sulit bagi perempuan

untuk membuktikan bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan, dan dalam kasus itu sulit baginya untuk mendapatkan keadilan saat melaporkan kekerasan tersebut (Jensen, 2006). Perempuan juga takut akan dampak dari pelaku, dan bahwa mereka masih memiliki ikatan emosional.

Pemerintah Denmark sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk melihat distribusi kekerasan terhadap perempuan dengan memperhatikan latar belakang pelaku dan latar belakang korban kekerasan. Berdasarkan data kepolisian, Pemerintah Denmark kemudian berusaha untuk mengidentifikasi latar belakang pekerjaan pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pekerjaan Pelaku dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark tahun 2002-2009

Jenis Pekerjaan	Pelaku				Korban			
	2002		2009		2002		2009	
Wirausaha	286	6%	151	3%	148	2%	514	5%
Pekerja level 1	8	0%	11	0%	58	1%	50	1%
Pekerja level 2	65	1%	97	2%	309	4%	123	1%
Pekerja level 3	93	2%	276	5%	1.098	15%	243	3%
Pekerja level 4	1.315	29%	1.343	26%	2.435	32%	2.456	26%
Pekerja lain	283	6%	294	6%	382	5%	704	7%
Tidak memiliki pekerjaan	180	4%	159	3%	167	2%	465	5%
Pelajar	365	8%	734	14%	-	-	-	-
Pensiunan	530	12%	601	12%	718	10%	1.659	17%
Tidak bekerja	1.415	31%	1.548	30%	2.188	29%	3.276	35%
Jumlah	4.540	100%	5.214	100%	7.503	100%	9.490	100%

Diolah dari: Helweg-Larsen & Kruse, 2004 dan Helweg-larsen, 2012

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa data pada tahun 2002 dan 2009 memiliki proporsi yang serupa. Pelaku kekerasan didominasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki pekerjaan level rendah dan kelompok yang tidak bekerja. Kelompok tidak bekerja ini diisi oleh anak-anak dan remaja yang masih dalam pendidikan atau dibiayai oleh orang tua, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, orang yang menerima berbagai jenis tunjangan sosial, dan pengangguran yang tidak terdaftar sebagai pengangguran (Danmarks Statistik, n.d.-f). Kelompok-kelompok ini mengisi hampir 50% dari jumlah pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan kemudian diidentifikasi sebagai orang-orang yang berasal dari kelompok pengangguran, pekerja tidak terampil dan bergaji rendah (Helweg-larsen, 2012; Helweg-Larsen & Frederiksen, 2008; Helweg-Larsen & Kruse, 2004).

Para pelaku juga diidentifikasi sebagai laki-laki dengan usia produktif, di mana 2/3 kasus dilakukan oleh laki-laki berusia 16-49 tahun (Helweg-larsen, 2012). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Usia Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark Tahun**2009**

Kelompok Usia	Laki-laki pelaku kekerasan, N (%)		Laki-laki pelaku kekerasan domestik, N (%)		Laki-laki pelaku kekerasan terhadap bukan pasangan, N (%)		Jumlah Populasi, N (%)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
16-19 tahun	2.471	19,6	40	4,2	2.431	20,9	139.926	6,4
20-29 tahun	4.459	35,4	211	21,9	4.248	36,5	319.202	14,6
30-39 tahun	2.632	20,9	301	31,3	2.331	20,0	376.669	17,3
40-49 tahun	2.067	16,4	279	29,0	1.788	15,4	412.528	18,9
50-59 tahun	691	5,5	94	9,8	597	5,1	358.205	16,4
60>	279	2,2	37	3,8	242	2,1	573.133	26,3
Jumlah	12.599	100	962	100	11.637	100	2.179.663	100

Sumber: Helweg-larsen, 2012

Berdasarkan tabel 2.4, pelaku kekerasan usia 20-29 tahun mengisi 35% laporan kekerasan yang diterima oleh kepolisian pada tahun 2009. Tabel ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap bukan pasangan memiliki angka yang jauh lebih tinggi daripada kekerasan domestik. Namun, masing-masing jenis kekerasan memiliki persamaan dimana kekerasan didominasi laki-laki usia 20-49 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan memiliki latar belakang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, berusia muda, pekerja tidak terampil dan bergaji rendah.

Kemudian, Pemerintah Denmark juga berusaha mengidentifikasi latar belakang korban kekerasan. Data tabel 2.2 menunjukkan bahwa pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan memiliki latar belakang pekerjaan yang hampir sama. Perempuan-perempuan yang termasuk dalam kelompok yang memiliki

pekerjaan level rendah dan kelompok yang tidak bekerja menerima kekerasan lebih banyak daripada kelompok lain. Selain itu, dari 8.731 kasus yang dilaporkan, 6.199 dilakukan oleh orang yang dikenal dan 5.271 kasus diantaranya bukan dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga dalam satu rumah (Helweg-larsen, 2012). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Usia Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark tahun 2009

Kelompok Usia	Korban kekerasan terhadap perempuan, N (%)		Korban kekerasan domestik, N (%)		Korban kekerasan oleh bukan pasangan, N (%)		Jumlah Populasi, N (%)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
16-19 tahun	999	11,4	57	6,2	942	12,1	132.918	5,9
20-29 tahun	2.557	29,3	274	29,5	2.283	29,2	311.616	13,8
30-39 tahun	2.094	24	287	30,9	1.807	23,2	371.637	16,5
40-49 tahun	1.847	21,1	241	26	1.606	20,6	400.599	17,8
50-59 tahun	897	10,3	56	6	841	10,7	356.424	15,8
60-69 tahun	252	2,9	11	1,2	241	3,1	333.003	14,8
70-79 tahun	61	0,7	1	0,1	60	0,8	200.191	8,9
80>	24	0,3	1	0,1	23	0,3	147.231	6,5
Jumlah	8.731	100	928	100	7.803	100	2.253.619	100

Sumber: Helweg-larsen, 2012

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa perempuan usia 20-49 tahun mendominasi korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan laporan kekerasan yang diterima oleh kepolisian pada tahun 2009. Relevan dengan data pelaku kekerasan, tabel ini juga menunjukkan bahwa korban kekerasan oleh bukan pasangan memiliki angka yang jauh lebih tinggi daripada kekerasan domestik. Selain berdasarkan usia, Pemerintah Denmark juga melihat latar belakang etnis dari para korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Latar Belakang Etnis Korban dan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark tahun 2009

Etnis	Korban		Jumlah Populasi (usia 16 tahun keatas)		Pelaku		Jumlah Populasi (usia 16 tahun keatas)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Etnis Denmark	7.404	85,1	2.041.387	90,6	9.345	77,5	1.972.580	90,5
Imigran	1.100	12,7	193.768	8,6	2.107	17,5	186.520	8,6
Keturunan	192	2,21	19.464	0,8	612	5,0	20.563	0,9
Jumlah	8.696	100	2.253.619	100	12.064	100	2.179.663	100

Sumber: Helweg-larsen, 2012

Berdasarkan tabel 2.5, jumlah korban maupun pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut data kepolisian didominasi oleh laki-laki dan perempuan etnis Denmark. Namun, apabila jumlah kekerasan yang ada dibandingkan dengan masing-masing populasi maka perempuan imigran dan keturunan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Dari data yang ada dapat diestimasi 0,4% perempuan etnis Denmark menjadi korban kekerasan, perempuan imigran diestimasi sebesar 0,6% perempuan menjadi korban kekerasan, dan 1% perempuan keturunan imigran menjadi korban kekerasan. Sementara itu, untuk pelaku kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki asli Denmark diestimasi sebesar 0,5%, untuk laki-laki imigran sebesar 1,1%, dan untuk laki-laki keturunan diestimasi sebesar 3%. Data estimasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi pada kelompok imigran dan keturunan. Meskipun demikian, hal tidak menutup fakta bahwa perempuan etnis Denmark masih menjadi korban kekerasan dan laki-laki etnis Denmark juga masih menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kelompok pengangguran dan tidak bekerja,

pekerja tidak terampil dan bergaji rendah, merupakan imigran atau keturunan imigran, serta kelompok usia muda lebih rentan melakukan dan menerima kekerasan terhadap perempuan.